



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal I dan pasal II Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian mengenai Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan keadaan dan Perundang-undangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 2021 Nomor 63)

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 22), diubah pada bagian lampiran I dan II, sehingga lampiran I dan II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.


Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 2023

H BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, H


KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023
NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR HARGA SATUAN UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan yang selanjutnya digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
3. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
4. satuan biaya uang makan, uang lembur dan uang makan lembur;
5. Satuan biaya sewa kendaraan;
6. Satuan biaya pengadaan bahan makanan; dan
7. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas;

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa di bantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

- b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, loka karya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

- 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD

dan dihadiri dari lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Dirijen

Honorarium dirijen diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia pada pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.5 Honorarium Pembaca Doa

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberitugas oleh pejabat yang berwenang sebagai pembaca doa pada pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.6 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberitugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran

honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klarifikasi (batasan jumlah keanggotaan)		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II (II.a II.b)	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten yang telah memberikan tambahan

penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan

yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada dalam peraturan ini satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten.
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten.
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten.
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten, dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium

kepada mitra bestari peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Bulletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan bulletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit bulletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah beris warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *Website* dapat diberikan kepada pengelola *Website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *Website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *Website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1. 10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat local sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal

yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Tenaga Kerja Non PNS di Lingkungan Pemerintah

Honorarium tenaga kerja Non PNS di lingkungan pemerintah merupakan honor yang diterima oleh tenaga kerja yang ditetapkan oleh Kepala SKPD sebagai tenaga kerja Non PNS di SKPD tersebut.

1.15 Honorarium Pengurus / Penyimpan Barang Milik Daerah

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada pejabat penatausahaan barang. Tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang.

1.16 Honorarium Juri Perlombaan/Pertandingan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai juri perlombaan/pertandingan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah sepanjang orang yang ditunjuk sebagai juri bukan merupakan pegawai pemerintah yang bertindak sebagai penyelenggara. Untuk pegawai pemerintah baik PNS maupun non PNS yang ditetapkan sebagai juri oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah, dapat diberikan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini.

1.17 Honorarium Pada Kecamatan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas tertentu yang berkaitan dengan masyarakat, memelihara stabilitas dan pembangunan di daerah.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	Rp.1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp.1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp.1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	Rp.1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. 2.5 Milyar	OB	Rp.1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	Rp.2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Milyar s.d. 10 Milyar	OB	Rp.2.590.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	Rp.3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	Rp.3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	Rp.3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	Rp.4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp.250 Milyar	OB	Rp.4.770.000,00

	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	Rp.5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	Rp.5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	Rp.6.330.000,00
	p. nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp.7.370.000,00
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	Rp.1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp.1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp.1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	Rp.1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. 2.5 Milyar	OB	Rp.1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	Rp.2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Milyar s.d. 10 Milyar	OB	Rp.2.520.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	Rp.2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	Rp.3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	Rp.3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	Rp.4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s.d. Rp.250 Milyar	OB	Rp.4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	Rp.5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	Rp.5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	Rp.6.140.000,00
	p. nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp.7.140.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	Rp.400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp.480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp.570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	Rp.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. 2.5 Milyar	OB	Rp.770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	Rp.880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Milyar s.d. 10 Milyar	OB	Rp.990.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	Rp.1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d.	OB	Rp.1.520.000,00

	Rp. 50 Milyar		
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	Rp.1.780.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	Rp.2.040.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp.250 Milyar	OB	Rp.2.440.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	Rp.2.830.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 Milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	Rp.3.230.000,00
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	Rp.3.620.000,00
p.	nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp.4.420.000,00
1.1.4.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	Rp.340.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp.420.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp.500.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	Rp.570.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. 2.5 Milyar	OB	Rp.670.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	Rp.770.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 Milyar s.d. 10 Milyar	OB	Rp.860.000,00
h.	Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	Rp.1.090.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	Rp.1.320.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	Rp.1.550.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	Rp.1.780.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp.250 Milyar	OB	Rp.2.120.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	Rp.2.470.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 Milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	Rp.2.810.000,00
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	Rp.3.160.000,00
p.	nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp.3.840.000,00
1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	Rp.260.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp.310.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. 500 juta	OB	Rp.370.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 Milyar	OB	Rp.430.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. 2.5 Milyar	OB	Rp.500.000,00

	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	Rp.570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Milyar s.d. 10 Milyar	OB	Rp.640.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	Rp.810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	Rp.980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	Rp.1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	Rp.1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp.250 Milyar	OB	Rp.1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	Rp.1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	Rp.2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	Rp.2.350.000,00
	p. nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp.2.860.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OB	Rp.680.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi		
	a. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	Rp.850.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OP	Rp.1.020.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OP	Rp.1.270.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 milyar	OP	Rp.1.520.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OP	Rp.1.780.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 Milyar s.d. Rp.25 milyar	OP	Rp.2.120.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OP	Rp.2.450.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.50 Milyar s.d. Rp.75 milyar	OP	Rp.2.790.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp.75 Milyar s.d. Rp.100 Milyar	OP	Rp.3.130.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	OP	Rp.3.580.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 Milyar s.d. Rp.500 Milyar	OP	Rp.4.030.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 Milyar s.d. Rp.750 Milyar	OP	Rp.4.490.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp.750 Milyar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp.4.940.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp.5.560.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 200 juta s.d.	OP	Rp.760.000,00

	Rp.500 juta		
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OP	Rp.920.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 Milyar s.d. Rp.2,5 Milyar	OP	Rp.1.140.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 milyar	OP	Rp.1.370.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OP	Rp.1.600.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.25 milyar	OP	Rp.1.910.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OP	Rp.2.210.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.50 Milyar s.d. Rp.75 milyar	OP	Rp.2.250.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp.75 Milyar s.d. Rp.100 Milyar	OP	Rp.2.820.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar	OP	Rp.3.230.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 Milyar s.d. Rp.500 Milyar	OP	Rp.3.640.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 Milyar s.d. Rp.750 Milyar	OP	Rp.4.040.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp.750 Milyar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp.4.450.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp.5.010.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OP	Rp.480.000,00
	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OP	Rp.600.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	OP	Rp.720.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	OP	Rp.910.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	OP	Rp.1.090.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	OP	Rp.1.270.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.25 milyar	OP	Rp.1.510.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.25 milyar s.d. Rp.50 milyar	OP	Rp.1.750.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.75 milyar	OP	Rp.1.990.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.75 milyar s.d. Rp.100 milyar	OP	Rp.2.230.000,00
	j. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.100 milyar s.d. Rp.250 milyar	OP	Rp.2.560.000,00
	k. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.250 milyar s.d. Rp.500 milyar	OP	Rp.2.880.000,00
	l. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.500 milyar s.d. Rp.750 milyar	OP	Rp.3.200.000,00
	m. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.750 milyar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp.3.520.000,00
	n. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di	OP	Rp.3.960.000,00

	atas Rp. 1 triliun		
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai Pagu Pengadaan jasa Lainnya di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	Rp.600.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan jasa Lainnya di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	OP	Rp.720.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan jasa Lainnya di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	OP	Rp.910.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan jasa Lainnya di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	OP	Rp.1.090.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan jasa Lainnya di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	OP	Rp.1.270.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan jasa Lainnya di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.25 milyar	OP	Rp.1.510.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan jasa Lainnya di atas Rp.25 milyar s.d. Rp.50 milyar	OP	Rp.1.750.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan jasa Lainnya di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.75 milyar	OP	Rp.1.990.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan jasa Lainnya di atas Rp.75 milyar s.d. Rp.100 milyar	OP	Rp.2.230.000,00
	j. Nilai Pagu Pengadaan jasa Lainnya di atas Rp.100 milyar s.d. Rp.250 milyar	OP	Rp.2.560.000,00
	k. Nilai Pagu Pengadaan jasa Lainnya di atas Rp.250 milyar s.d. Rp.500 milyar	OP	Rp.2.880.000,00
	l. Nilai Pagu Pengadaan jasa Lainnya di atas Rp.500 milyar s.d. Rp.750 milyar	OP	Rp.3.200.000,00
	m. Nilai Pagu Pengadaan jasa Lainnya di atas Rp.750 milyar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp.3.520.000,00
	n. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp.3.960.000,00
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1. Pengadaan Barang / Jasa (kontruksi)		
	a. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 milyar s.d. Rp.250 milyar	OP	Rp.3.580.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 milyar s.d. Rp.500 milyar	OP	Rp.4.030.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atasRp.500 milyar s.d. Rp.750 milyar	OP	Rp.4.490.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.750 milyar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp.4.940.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OP	Rp.5.560.000,00
	1.2.3.2. Pengadaan Barang (Non kontruksi)		
	a. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 Milyar s.d. Rp.250 Milyar	OP	Rp.3.230.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 milyar s.d. Rp.500 Milyar	OP	Rp.3.640.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 milyar s.d. Rp.750 Milyar	OP	Rp.4.040.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.750 milyar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp.4.450.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OP	Rp.5.010.000,00
	1.2.3.3. Pengadaan Jasa (Non kontruksi)		

	a. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp.10 milyar s.d. 25 milyar	OP	Rp.1.510.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp.25 Milyar s.d. 50 milyar	OP	Rp.1.750.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp.50 milyar s.d. 75 milyar	OP	Rp.1.990.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp.75 M s.d.100 M	OP	Rp.2.230.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp.100 milyar s.d. 250 milyar	OP	Rp.2.560.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp.250 Milyar s.d. 500 milyar	OP	Rp.2.880.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp.500 milyar s.d.750 milyar	OP	Rp.3.200.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp.750 milyar s.d. 1 triliun	OP	Rp.3.520.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp.1 triliun	OP	Rp.3.960.000,00
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp.1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp. 750.000,00
1.4	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp.1.700.000,00
	b. Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp.1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp.1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp.1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	OJ	Rp. 900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp. 700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 400.000,00
	1.4.4. Honorarium Dirijen	OK	Rp. 50.000,00
	1.4.5. Honorarium Pembaca Doa	OK	Rp. 50.000,00
	1.4.6. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp. 300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp. 300.000,00
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		

	a. Pengarah	OB	Rp.1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp.1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp.1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp. 750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp. 750.000,00
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp. 750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp. 650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp. 500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp. 500.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp. 220.000,00
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	OK	Rp.1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp.1.800.000,00
1.7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SLTA	OB	Rp.2.100.000,00
	1.7.2. DI / DII / DIII / Sarjana Terapan	OB	Rp.2.400.000,00
	1.7.3 Sarjana (S1)	OB	Rp.2.600.000,00
	1.7.4. Master (S2)	OB	Rp.2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (s3)	OB	Rp.3.000.000,00
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp. 400.000,00
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp. 500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp. 400.000,00
	c. Penyunting / Editor	Oter	Rp. 300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp. 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 200.000,00
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp. 400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp. 300.000,00
	c. Penyunting / Editor	Oter	Rp. 250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp. 180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp. 500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp. 450.000,00

	c. Editor	OB	Rp. 400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp. 350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp. 300.000,00
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp. 200.000,00
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp. 100.000,00
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp. 150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp. 240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata ujian	Rp. 5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp. 190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp. 270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata ujian	Rp. 7.500,00
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	Rp. 100.000,00
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp. 45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp. 20.000,00
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp.1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 300.000,00
	1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 200.000,00
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp.5.000.000,00
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,00
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp. 400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp. 300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp. 300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 675.000,00
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp. 600.000,00

	3) Sekretaris	OK	Rp. 450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp. 450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 900.000,00
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp. 800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp. 600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp. 600.000,00
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp.3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp.3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp.2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp.2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp.1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp.1.300.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp.1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp. 900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp. 600.000,00
1.14	HONORARIUM TENAGA KERJA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH		
	1.14.1.Jasa Keamanan		
	a. Jasa Keamanan Kantor	OB	Rp.1.700.000,00
	b. Jasa Keamanan Pasar	OB	Rp.1.500.000,00
	c. Tenaga Keamanan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	OB	Rp.2.500.000,00
	d. Tenaga Keamanan Rumah Dinas Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD	OB	Rp.2.000.000,00
	1.14.2.Jasa Sopir		
	a. Jasa Tenaga Sopir	OB	Rp.1.200.000,00
	b. Sopir Alat Angkut (Operasional)	OB	Rp.1.400.000,00
	c. Operator Alat Berat	OB	Rp.2.000.000,00
	d. Sopir Mobil Angkutan Sampah	OB	Rp.1.400.000,00
	e. Sopir Kepala Daerah	OB	Rp.6.700.000,00
	f. Sopir Wakil Kepala Daerah	OB	Rp.5.000.000,00
	g. Sopir Ibu Kepala Daerah	OB	Rp.5.700.000,00
	h. Sopir Ibu Wakil Kepala Daerah	OB	Rp.4.000.000,00
	i. Sopir Sekretaris Daerah	OB	Rp.2.500.000,00
	j. Sopir Pengawal Pribadi Ibu Kepala Daerah	OB	Rp.4.000.000,00
	k. Sopir Pengawal Pribadi Wakil Kepala Daerah	OB	Rp.2.700.000,00
	1.14.3.Jasa Tenaga Lainnya		
	a. Petugas Kebersihan Kantor	OB	Rp. 800.000,00
	b. Petugas Kebersihan Taman/Kota	OB	Rp.1.100.000,00
	c. Petugas Kebersihan Makam	OB	Rp. 800.000,00
	d. Jasa Tenaga Administrasi Umum, Keuangan, Pendidikan, Kesehatan dan Tenaga Lainnya	OB	Rp. 800.000,00
	e. Operator Aplikasi SIMDA dan Operator Aplikasi Lainnya	OB	Rp. 600.000,00
	f. Honor Verifikator/Penguji SPJ pada SKPD		Rp. 450.000,00
	g. Honor Verifikator Dana BOS	OB	Rp. 500.000,00

1.15	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH		
	1.15.1 Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp. 400.000,00
	1.15.1 Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp. 300.000,00
1.16	HONORARIUM JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN		
	1.16.1 Harian	OH	Rp. 500.000,00
	1.16.2 Per Kegiatan	OK	Rp.1.000.000,00
1.17	HONORARIUM PADA KECAMATAN		
	1.17.1 Honor RW	OB	Rp 500.000,00
	1.17.2 Honor RT	OB	Rp 400.000,00
	1.17.3 Honor Linmas	OB	Rp 300.000,00
	1.17.4 Honor Ketua LPMK	OB	Rp 650.000,00
	1.17.5 Honor Sekretaris LPMK	OB	Rp 450.000,00
	1.17.6 Honor Bendahara LPMK	OB	Rp 350.000,00
	1.17.7 Honor Anggota LPMK	OB	Rp 300.000,00
	1.17.8 Honor MUSPIKA Camat	OB	Rp 2.000.000,00
	1.17.9 Honor MUSPIKA KAPOLSEK	OB	Rp 2.000.000,00
	1.17.19 Honor MUSPIKA DANRAMIL	OB	Rp 2.000.000,00

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

2.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Full board*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat

kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

e. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.

TABEL 1.2

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
 SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp453.000,00	Rp663.000,00	Rp1.732.000,00	Rp1.116.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000,00	Rp675.000,00	Rp1.350.000,00	Rp1.126.000,00
3.	RIAU	OP	Rp319.000,00	Rp582.000,00	Rp1.229.000,00	Rp901.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000,00	Rp634.000,00	Rp1.484.000,00	Rp1.105.000,00
5.	JAMBANG	OP	Rp465.000,00	Rp595.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.060.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000,00	Rp502.000,00	Rp1.492.000,00	Rp853.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp489.000,00	Rp718.000,00	Rp1.448.000,00	Rp1.207.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp452.000,00	Rp577.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.029.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp383.000,00	Rp538.000,00	Rp1.262.000,00	Rp921.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000,00	Rp714.000,00	Rp1.632.000,00	Rp1.269.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp678.000,00	Rp930.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.608.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp567.000,00	Rp799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp1.366.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp760.000,00	Rp993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp1.753.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp426.000,00	Rp738.000,00	Rp1.576.000,00	Rp1.164.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp458.000,00	Rp607.000,00	Rp1.470.000,00	Rp1.065.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp442.000,00	Rp710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp1.152.000,00
17.	BALI	OP	Rp737.000,00	Rp907.000,00	Rp2.523.000,00	Rp1.644.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp800.000,00	Rp1.413.000,00	Rp1.303.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp642.000,00	Rp1.046.000,00	Rp2.013.000,00	Rp1.688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000,00	Rp617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp1.079.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000,00	Rp679.000,00	Rp2.092.200,00	Rp1.134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000,00	Rp545.000,00	Rp1.340.900,00	Rp925.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000,00	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.173.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000,00	Rp722.700,00	Rp1.763.300,00	Rp1.115.700,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000,00	Rp620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.110.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp390.000,00	Rp562.000,00	Rp2.296.800,00	Rp952.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000,00	Rp574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp964.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp986.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000,00	Rp652.000,00	Rp1.672.000,00	Rp1.092.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000,00	Rp552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp949.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp463.000,00	Rp638.000,00	Rp1.881.000,00	Rp1.101.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000,00	Rp693.000,00	Rp1.220.000,00	Rp1.268.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000,00	Rp1.129.000,00	Rp3.033.000,00	Rp1.838.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000,00	Rp1.070.000,00	Rp2.869.000,00	Rp1.809.000,00

TABEL 1.3

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp413.000,00	Rp575.000,00	Rp1.075.000,00	Rp988.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000,00	Rp511.000,00	Rp1.011.000,00	Rp922.000,00
3.	RIAU	OP	Rp279.000,00	Rp432.000,00	Rp1.084.000,00	Rp711.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000,00	Rp531.000,00	Rp1.170.000,00	Rp962.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp425.000,00	Rp525.000,00	Rp1.298.000,00	Rp950.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp987.000,00	Rp743.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000,00	Rp502.000,00	Rp1.030.000,00	Rp893.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp421.000,00	Rp512.000,00	Rp950.000,00	Rp933.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp343.000,00	Rp468.000,00	Rp1.062.000,00	Rp811.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000,00	Rp582.000,00	Rp1.115.000,00	Rp1.031.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp502.000,00	Rp632.000,00	Rp1.201.000,00	Rp1.134.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp474.000,00	Rp692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp542.000,00	Rp667.000,00	Rp1.347.000,00	Rp1.209.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000,00	Rp474.000,00	Rp919.000,00	Rp777.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp332.000,00	Rp507.000,00	Rp1.204.000,00	Rp839.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000,00	Rp623.000,00	Rp1.784.000,00	Rp1.021.000,00
17.	BALI	OP	Rp488.000,00	Rp652.000,00	Rp1.569.000,00	Rp1.140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000,00	Rp713.000,00	Rp1.213.000,00	Rp1.201.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000,00	Rp602.000,00	Rp1.294.000,00	Rp1.065.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000,00	Rp547.000,00	Rp1.047.000,00	Rp969.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000,00	Rp609.000,00	Rp1.902.000,00	Rp1.024.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000,00	Rp475.000,00	Rp1.219.000,00	Rp815.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp324.000,00	Rp478.000,00	Rp1.050.000,00	Rp802.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000,00	Rp657.000,00	Rp1.603.000,00	Rp1.030.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.000.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp350.000,00	Rp492.000,00	Rp2.088.000,00	Rp842.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000,00	Rp504.000,00	Rp1.101.000,00	Rp854.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp876.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000,00	Rp582.000,00	Rp1.520.000,00	Rp982.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp464.000,00	Rp604.000,00	Rp1.171.000,00	Rp1.068.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp423.000,00	Rp568.000,00	Rp1.710.000,00	Rp991.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000,00	Rp623.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.146.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan terinci pada table berikut:

TABEL 1.4
PENGADAAN KENDARAAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Kendaraan Dinas Pejabat		
	1.1.1 Pejabat Eselon I	Unit	Rp. 878.913.000
	1.1.2 Pejabat Eselon II	Unit	Rp. 776.179.000
1.2	Kendaraan Pejabat Eselon Iii Sebagai Kepala Kantor, Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat)		
	1.2.1 Pick Up	Unit	Rp. 268.272.000
	1.2.2 Pejabat Eselon Iii / Minibus	Unit	Rp. 398.974.000
	1.2.3 Double Gardan	Unit	Rp. 516.336.000
1.3	Kendaraan Operasional Bus		
	1.3.1 Roda 4 Dan/Atau Bus Kecil	Unit	Rp. 498.810.000
	1.3.2 Roda 6 Dan/Atau Bus Sedang	Unit	Rp. 768.820.000
	1.3.3 Roda 6 Dan/Atau Bus Besar	Unit	Rp. 1.268.200.000
1.4	Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)		
	1.4.1 Operasional	Unit	Rp. 35.009.000
	1.4.2 Lapangan	Unit	Rp. 40.222.000
1.5	Kendaraan Listrik Berbasis Baterai		
	1.5.1 Pejabat Eselon I	Unit	Rp.966.804.000
	1.5.2 Pejabat Eselon II	Unit	Rp.746.110.000
	1.5.3 Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp.430.080.000
	1.5.4 Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp.28.000.000

4. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

4.1 Uang makan PNS

Uang makan diberikan kepada PNS berdasarkan daftar hadir PNS pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan. Uang makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang melaksanakan perjalanan dinas kecuali perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam;

- c. sedang melaksanakan cuti;
- d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
- e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.

PNS yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana pada poin b dapat diberikan Uang Makan sepanjang PNS yang bersangkutan mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja berkenaan. Untuk pedoman pelaksanaan pembayaran uang makan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rincian satuan biaya uang makan PNS dirinci pada Tabel 1.5.

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA UANG MAKAN PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Satuan Biaya Uang Makan PNS	OH	Rp. 20.000,00

4.2 Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan baik oleh PNS maupun pegawai Non PNS pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor Pemerintah. PNS maupun pegawai non PNS dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak. Perintah lembur dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Kantor/Kepala SKPD dalam bentuk surat perintah kerja lembur.

Uang makan lembur diberikan kepada PNS dan pegawai Non PNS yang melaksanakan kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur dimaksud harus tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur PNS dan Non PNS dirinci pada tabel 1.6.

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN
UANG MAKAN LEMBUR PNS DAN NON PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS dan Non PNS		
	1.1.1 Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS		
	a. Uang Lembur	OJ	Rp. 25.000,00
	b. Uang Makan Lembur	OJ	Rp. 30.000,00
	1.1.2 Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Non PNS		
	a. Uang Lembur	OJ	Rp. 18.000,00
	b. Uang Makan Lembur	OH	Rp. 20.000,00

5. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

5.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini dapat digunakan dengan syarat sebagai berikut:

1. Diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
2. Diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien;
3. Sewa kendaraan sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
4. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*.
5. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).

5.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/ Operasional Kantor dan/ atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apa bila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian mengenai satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Untuk satuan biaya sewa kendaraan dimaksud, rincian dapat dilihat pada tabel 1.7, 1.8 dan 1.9:

TABEL 1.7
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN
KEGIATAN INSIDENTIL

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp1.220.000	Rp2.890.000	Rp3.475.000
3.	RIAU	Per hari	Rp978.000	Rp3.155.000	Rp4.585.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp979.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	JAMBI	Per hari	Rp1.005.000	Rp5.585.000	Rp7.190.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp922.000	Rp2.124.000	Rp3.500.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp985.000	Rp4.763.000	Rp6.449.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp3.477.000	Rp5.342.000
11.	BANTEN	Per hari	Rp972.000	Rp2.801.000	Rp4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp1.139.000	Rp2.459.000	Rp3.439.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.270.000	Rp2.675.000	Rp4.237.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp905.000	Rp2.247.000	Rp3.565.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp1.171.000	Rp2.446.000	Rp3.303.000
17.	BALI	Per hari	Rp1.157.000	Rp3.174.000	Rp3.911.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp857.000	Rp3.059.000	Rp3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp868.000	Rp3.471.000	Rp4.573.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp4.645.000	Rp6.706.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp837.000	Rp2.630.000	Rp3.550.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000	Rp3.112.000	Rp4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp1.195.000	Rp2.498.000	Rp3.845.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp792.000	Rp2.504.000	Rp4.038.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp880.000	Rp3.080.000	Rp3.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp938.000	Rp3.385.000	Rp4.293.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp945.000	Rp2.609.000	Rp5.150.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp1.149.000	Rp3.590.000	Rp4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp1.061.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33.	PAPUA	Per hari	Rp1.114.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp1.114.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp1.638.000	Rp6.001.000	Rp7.715.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp1.649.000	Rp6.041.000	Rp7.767.000

TABEL 1.8
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
35.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	Rp17.660.000
35.2.2	PEJABAT ESELON II		
35.2.2.1	ACEH	Per bulan	Rp14.180.000
35.2.2.2	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp13.880.000
35.2.2.3	RIAU	Per bulan	Rp13.730.000
35.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.5	JAMBI	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.6	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
35.2.2.7	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp13.430.000
35.2.2.9	BENGKULU	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp12.750.000
35.2.2.11	BANTEN	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.13	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp13.250.000
35.2.2.14	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.16	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp13.430.000
35.2.2.17	BALI	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
35.2.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp14.850.000
35.2.2.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp14.140.000
35.2.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.26	GORONTALO	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp13.580.000
35.2.2.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp13.580.000
35.2.2.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp14.400.000
35.2.2.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.31	MALUKU	Per bulan	Rp14.480.000
35.2.2.32	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp14.400.000
35.2.2.33	PAPUA	Per bulan	Rp14.850.000
35.2.2.34	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp14.780.000
35.2.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Per bulan	Rp14.780.000
35.2.2.36	PAPUA TENGAH	Per bulan	Rp14.850.000
35.2.2.37	PAPUA SELATAN	Per bulan	Rp14.850.000
35.2.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per bulan	Rp14.850.000

TABEL 1.9
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR
DAN/ATAU LAPANGAN BERPENUMPANG

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SUMATERA SELATAN	Per bulan	Rp 5.550.000	Rp 5.850.000	Rp 14.780.000

6. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN PANGAN

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

6.1. Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS):

- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
- b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/ perlindungan/ rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/ Rumah Perlindungan Sosial.

6.2. Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer /Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan

- a. mahasiswa/ siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan
- b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/ Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

6.3. Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Satuan biaya pengadaan bahan makanan tercantum pada tabel 1.11.

TABEL 1.11
SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS):		
	1.1.1 Pasien Rumah Sakit	OH	Rp 32.000,00
	1.1.2 PMKS	OH	Rp 27.000,00
1.2	1.2.1 Siswa Sipil di Lingkungan Sekolah Kedinasan	OH	Rp 32.000,00
	1.2.2 Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan	OH	Rp 45.000,00
1.3	Rescue Team	OH	Rp 37.000,00

SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS, PAKAIAN HARI-HARI TERTENTU, DAN PAKAIAN DINAS KHUSUS LAINNYA

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

7.1. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai.

7.2. Satuan Biaya Pakaian Dinas Khusus / Seragam Khusus

Satuan biaya pakaian dinas khusus / seragam khusus adalah satuan biaya yang diperuntukkan bagi pegawai pemerintah yang bekerja di perangkat daerah tertentu atau memiliki profesi tertentu dengan rincian sebagai berikut :

7.2.1 Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

7.2.2 Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

7.2.3 Satuan Biaya Pakaian Dinas Sub Urusan Kebakaran

Satuan biaya pakaian dinas sub urusan kebakaran merupakan satuan biaya untuk pengadaan pakaian dinas untuk membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika dan perlindungan diri bagia paratursipil negara di lingkungan dinas yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

7.2.4 Satuan Biaya Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat

Satuan biaya pakaian dinas lapangan bagi petugas operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat adalah satuan biaya untuk pengadaan pakaian dinas lapangan bagi petugas operasional sebagai bentuk pembinaan disiplin dan dalam memberikan pelayanan fungsi perhubungan darat kepada masyarakat.

7.2.5 Satuan Biaya Pakaian Dinas Harian/Tenun/Lurik atau Pakaian Khas Daerah – Kategori Khusus

Satuan biaya pakaian dinas harian/tenun/lurik atau Pakaian Khas Daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam pengadaan pakaian khas daerah dalam rangka kegiatan tertentu untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

7.2.6 Satuan Biaya Pakaian Huru-Hara bagi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Satuan biaya pakaian huru hara diperuntukkan bagi Polisi Pamong Praja (POL PP) dalam

melaksanakan tugas khusus seperti pengendalian massa saat demo atau sejenisnya.

7.2.7 Satuan Biaya Seragam DEKRANASDA

Satuan biaya pakaian yang diperuntukkan bagi Dewan Kerajinan Nasional, yaitu organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah.

7.2.8 Satuan Biaya Pakaian Dinas Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, talikurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

7.2.9 Satuan Biaya Seragam Resmi TP PKK

Satuan biaya yang digunakan dalam pembelian Seragam Nasional Resmi TP PKK yang terdiri dari Rok, jas, dan blus batik tangan panjang bagi perempuan, dan celana panjang, jas, dan kemeja batik tangan panjang bagi laki-laki. Warna rok, jas, dan celana panjang berwarna hijau toska polos.

7.2.10 Satuan Biaya Seragam Batik PKK

Satuan biaya yang digunakan dalam pembelian Seragam Batik TP PKK berupa kemeja batik warna hijau toska.

7.3. Satuan Biaya Pakaian Dalam Kegiatan Tertentu

Satuan biaya pakaian dalam kegiatan tertentu adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan pakaian dalam kegiatan tertentu yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh perangkat daerah tertentu :

Rincian satuan biaya pengadaan pakaian dinas dirinci pada tabel 1.12.

TABEL 1.12
SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KEGIATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Pakaian Dinas Pegawai		
	1.1.1 PDH		
	a. PDH warna khaki	Orang/Setel	Rp 500.000,00
	b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam	Orang/Setel	Rp 500.000,00
	c. PDH Batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah	Orang/Setel	Rp 250.000,00
	d. PDH warna gelap model safari	Orang/Setel	Rp 1.250.000,00
	1.1.2 PDL		
	a. PDL SKPD tertentu	Orang/Setel	Rp 1.000.000,00
	b. PDL Camat dan Lurah	Orang/Setel	Rp 1.000.000,00
	1.1.3 PSL	Orang/Setel	Rp 1.500.000,00
	1.1.4 PDU Camat dan Lurah	Orang/Setel	Rp 1.250.000,00
	1.1.5 Pakaian Olahraga (Training Set)	Orang/Setel	Rp 500.000,00
1.2	Pakaian Dinas Khusus		
	1.2.1 Pakaian Dinas Dokter	Orang/Stel	Rp 650.000,00
	1.2.2 Pakaian Dinas Pegawai /Perawat	Orang/Stel	Rp 500.000,00
	1.2.3 Pakaian Dinas Sub Urusan Kebakaran	Orang/Stel	Rp 1.250.000,00
	1.2.4 Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat	Orang/Stel	Rp 1.000.000,00
	1.2.5 Pakaian Dinas Harian/Tenun/Lurik atau Pakaian Khas Daerah – Kategori Khusus	Orang/Stel	Rp 10.000.000,00
	1.2.6 Pakaian Huru-Hara Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP)	Orang/Stel	Rp 3.000.000,00
	1.2.7 Seragam DEKRANASDA	Orang/Stel	Rp 250.000,00
	1.2.8 Pakaian Dinas Satpam	Orang/Stel	Rp 1.000.000,00
	1.2.9 Seragam Resmi TP PKK	Orang/Stel	Rp 1.700.000,00
	1.2.10 Seragam Batik TP. PKK	Orang/ Stel	Rp. 700.000,00
1.3	Pakaian Dalam Kegiatan Tertentu		
	1.3.1 Pakaian Seragam Peserta (Pelatihan, Lomba dan sejenisnya)	Orang/Stel	Rp 300.000,00
	1.3.2 Pakaian Seragam Pelatih, Panitia (Pelatihan, Lomba dan sejenisnya)	Orang/Stel	Rp 300.000,00
	1.3.3 Pakaian PASKIBRAKA	Orang/Stel	Rp 2.500.000,00
	1.3.4 Seragam Anggota Pemakaman (Atribut dan Sepatu)	Orang/Stel	Rp 2.000.000,00

1.4	Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Atributnya		
	1.4.1 Pakaian Dinas Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp 3.500.000,00
	1.4.2 Pakaian Dinas Sipil Resmi	Stel	Rp 4.500.000,00
	1.4.3 Pakaian Dinas Sipil Lengkap	Stel	Rp 5.000.000,00
	1.4.4 Pakaian Baju Batik	Stel	Rp 650.000,00
	1.4.5 Atribut	Stel	Rp 1.000.000,00
	1.4.6 Pakaian Adat	Stel	Rp 6.000.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket atau Orang/Paket/Pekerjaan

OK : Orang/Kegiatan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 


 HERI AMALINDO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, pembawa acara professional dan tenaga ahli;
2. Satuan biaya konsumsi rapat;
3. Satuan biaya pemeliharaan;
4. Satuan biaya sewa sarana dan prasarana; dan
5. Belanja Jasa Kantor Lainnya;

Untuk satuan biaya bahan bakar minyak, gas dan listrik berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif bahan bakar minyak, gas dan listrik.

1. HONORARIUM TENAGA PROFESIONAL
1. 1 NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu

dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

1.2 TENAGA AHLI

Pemberian honorarium jasa tenaga ahli yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan rapat koordinasi, penelitian, observasi, pengukuran dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL DAN TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp. 1.700.000,00
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp. 1.000.000,00
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 750.000,00
1.4.	Honorarium Tenaga Ahli	OK	Rp 25.000.000,00
1.5.	Honorarium Tenaga Ahli	OB	Rp 15.000.000,00
1.6.	Honorarium Tenaga Ahli Ukur	OH	Rp 500.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dan tenaga ahli dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara serta tenaga ahli sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000,00	Rp49.000,00
2.	RAPAT BIASA			
	2.1 ACEH	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp20.000,00
	2.2 SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000,00	Rp17.000,00
	2.3 RIAU	Orang/Kali	Rp50.000,00	Rp17.000,00
	2.4 KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp25.000,00
	2.5 JAMBI	Orang/Kali	Rp50.000,00	Rp18.000,00
	2.6 SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp18.000,00
	2.7 SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp63.000,00	Rp18.000,00
	2.8 LAMPUNG	Orang/Kali	Rp43.000,00	Rp21.000,00
	2.9 BENGKULU	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp16.000,00
	2.10 BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp44.000,00	Rp19.000,00
	2.11 BANTEN	Orang/Kali	Rp54.000,00	Rp20.000,00
	2.12 JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp50.000,00	Rp21.000,00
	2.13 D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp53.000,00	Rp24.000,00
	2.14 JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp68.750,00	Rp16.000,00
	2.15 D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp55.000,00	Rp16.000,00
	2.16 JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp49.000,00	Rp23.000,00
	2.17 BALI	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp21.000,00
	2.18 NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp49.000,00	Rp18.000,00
	2.19 NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp52.000,00	Rp22.000,00
	2.20 KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp17.000,00
	2.21 KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000,00	Rp15.000,00
	2.22 KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000,00	Rp17.000,00
	2.23 KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp26.000,00

2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp53.000,00	Rp21.000,00
2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000,00	Rp26.000,00
2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000,00	Rp15.000,00
2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp54.000,00	Rp21.000,00
2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp56.000,00	Rp26.000,00
2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp48.000,00	Rp18.000,00
2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp49.000,00	Rp21.000,00
2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000,00	Rp24.000,00
2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000,00	Rp25.000,00
2.33	PAPUA	Orang/Kali	Rp61.000,00	Rp33.000,00
2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000,00	Rp27.000,00
2.35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp62.000,00	Rp27.000,00
2.36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp61.000,00	Rp33.000,00
2.37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp90.000,00	Rp49.000,00
2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp91.000,00	Rp40.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

3.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sumatera Selatan	m ² / tahun	Rp 218.000,00	Rp 147.000,00	Rp 11.000,00

3.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan yaitu khusus untuk satuan biaya pemeliharaan operasional kendaraan dinas untuk pengadaan dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.4, Tabel 2.5, Tabel 2.6, Tabel 2.7 dan Tabel 2.8.

TABEL 2.4

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Unit / Tahun	Rp 45.670.000,00
II	Anggota DPRD	Unit / Tahun	Rp 44.010.000,00
III	Pejabat Eselon I	Unit / Tahun	RP 42.350.000,00
IV	Pejabat Eselon II		
1	Sumatra Selatan	Unit / Tahun	Rp 42.310.000,00

TABEL 2.5

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sumatera Selatan	Unit / Tahun	Rp 36.920.000,00	Rp 39.540.000,00	Rp 4.990.000,00

TABEL 2.6

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM
LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN *SPEED BOAT*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Operasional dalam lingkungan kantor	Unit / Tahun	Rp 9.750.000,00
2	Roda Enam	Unit / Tahun	Rp 37.110.000,00
3	<i>Speed Boat</i>	Unit / Tahun	Rp 20.240.000,00

TABEL 2.7

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
KENDARAAN DINAS UNTUK PENGADAAN DARI SEWA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Eselon I	Unit / Tahun	Rp 35.000.000,00
2	Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	Rp 33.800.000,00
3	Operasional kantor dan /atau lapangan	Unit / Tahun	Rp 30.000.000,00

TABEL 2.8
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Negara	Unit / Tahun	Rp 14.840.000,00
2	Pejabat Eselon I	Unit / Tahun	Rp 11.100.000,00
3	Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	Rp 10.990.000,00
4	Operasional kantor dan /atau lapangan	Unit / Tahun	Rp 10.460.000,00
5	Roda Dua	Unit / Tahun	Rp 3.200.000,00

3.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer, notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.9.

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	Rp 80.000,00
2	Personal Computer / Notebook	Unit/ Tahun	Rp 730.000,00
3	Printer	Unit/ Tahun	Rp 690.000,00
4	AC Split	Unit/ Tahun	Rp 610.000,00
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/ Tahun	Rp 7.190.000,00
6	Genset 75 KVA	Unit/ Tahun	Rp 8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit/ Tahun	Rp 10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit/ Tahun	Rp 10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/ Tahun	Rp 13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	Rp 14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit/ Tahun	Rp 15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit/ Tahun	Rp 16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	Rp 17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	Rp 20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit/ Tahun	Rp 22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/ Tahun	Rp 25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	Rp 31.770.000,00

Adapun mesin-mesin tertentu yang membutuhkan bahan bakar minyak agar dapat beroperasi, maka batas tertinggi

pengisian bahan bakar minyak untuk mesin-mesin dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut.

TABEL 2.10
BATAS PENGISIAN BAHAN BAKAR MESIN TERTENTU

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (VOLUME)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alat Pemotong Rumput	Liter/Hari	4
2	Genset Kantor, Rumah Dinas KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	Liter/Hari	20
3	Genset RSUD/Puskesmas dan kantor-kantor pelayanan masyarakat	Liter/Hari	20

4. SATUAN BIAYA JASA KANTOR LAINNYA

Satuan biaya jasa kantor lainnya merupakan satuan biaya yang dimaksudkan untuk menunjang kelancaran kerja baik untuk kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh suatu SKPD atau pemerintah kabupaten maupun kegiatan rutin kantor seperti satuan biaya jasa *cleaning service*. Daftar satuan biaya jasa kantor lainnya dapat dilihat pada tabel 2.11.

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA JASA KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Jasa <i>Cleaning Service</i>	Satu Tahun	Rp 200.000.000,00

5. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAMU

Satuan biaya konsumsi tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk jamuan tamu. Rincian satuan biaya konsumsi dimaksud telah dirinci pada tabel 2.12

TABEL 2.12
SATUAN BIAYA KONSUMSI TAMU

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Biaya Konsumsi Tamukepala Daerah/Pimpinan DPRD/Eselon I/ Setara - Super Eksekutif - Eksekutif - Standar	Orang /Kali	Rp 85.000,00 Rp 60.000,00 Rp 45.000,00	Rp 40.000,00 Rp 30.000,00
2	Biaya Konsumsi Tamu	Orang/Kali	Rp 46.000,00	Rp 17.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket atau Orang/Paket/Pekerjaan

OK : Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 


HERI AMALINDO



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Merdeka KM 10, Kel. Handayani Mulia, Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. PALI
Dari : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/1805/ND/2023
Tanggal : 27 Desember 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan persetujuan penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bersama ini disampaikan draf Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan bapak untuk dapat disetujui sebagaimana telah dikoreksi oleh bagian Hukum Sekretariat daerah, agar kemudian dapat dijadikan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**


M. YUSI, ST
NIP. 198102262009011004